



Hubungan Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dengan Kecenderungan Investor Asing Dalam Melakukan Kegiatan Investasi di Indonesia

Muhammad Yuha Dzulqaezar

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, yuhadzulqaezar@gmail.com

*Corresponding Author: yuhadzulqaezar@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 22-06-2025

Diterima: 07-08-2025

Diterbitkan: 05-09-2025

Abstrak: Maraknya pertambangan tanpa izin di Indonesia menjadi hambatan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengundang Investasi Asing melakukan kegiatan Investasi di negara Indonesia, hal tersebut karena pertambangan tanpa izin memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut bertentangan dengan konsep Investasi Hijau yang diusung oleh negara-negara Uni Eropa, China, Amerika Serikat, Kanada, Australia sebagai bentuk meminimalisir resiko perubahan iklim, dan untuk mengurangi emisi karbon. Apple Inc sebuah perusahaan yang mulanya ingin membangun pabrik di Indonesia mengurungkan niatnya karena maraknya pertambangan tanpa izin di Indonesia. Penegakan hukum yang mengedepankan manfaat, perlindungan dan keadilan harus dilakukan oleh Lembaga yang berwenang dan Aparat Penegak Hukum

Kata Kunci: Pertambangan Tanpa Izin, Penegakan Hukum, Investasi Hijau

Abstract: Illegal Mining in Indonesia has become a hindrance for The Indonesian Government in attracting foreign investment. This issue arises because illegal mining has negative impacts on the surrounding environment. Such practices contradict the concept of Green Investment promoted by countries in the European Union, China, the United States, Canada, and Australia as a means to minimize climate change risks and reduce carbon emissions. Apple Inc., a company that initially planned to build a factory in Indonesia, has decided to abandon its plans due to the rampant illegal mining activities in the country. Law enforcement that prioritizes benefits, protection, and justice must be carried out by authorized institutions and law enforcement officials.

Keywords: Illegal Mining, Law Enforcement, Green Investment

PENDAHULUAN

Persaingan Pertambangan ilegal menjadi suatu tantangan serius yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia selain Pertambangan tanpa izin atau biasa disebut dengan PETI tersebut merusak lingkungan, Pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi hal yang dapat mencegah Investor Asing khususnya yang berasal dari negara-negara yang mengedepankan ekonomi hijau seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, China, Kanada, Australia untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Hal tersebut di sebabkan Investor Asing mengkhawatirkan reputasinya karena bekerja sama dengan mitra bermasalah dalam hal ini sebuah negara yang kurang dalam melaksanakan Penegakan Hukum terhadap Perusahaan-perusahaan pertambangan tanpa izin yang telah merusak lingkungan dan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara menegaskan Pihak yang melakukan

penambangan tanpa izin dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara dan sanksi berupa denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00- (Seratus Miliar Rupiah).

Faktor yang menyebabkan banyaknya Pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia adalah kurangnya Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Berwenang kepada pelaku Pertambangan tanpa izin. Hal tersebut berdampak negatif pada perekonomian negara dimana dikarenakan hal tersebut Investor asing enggan untuk melakukan investasi di negara tersebut, dan resiko menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dampak kerusakan lingkungan juga menjadi isu atas adanya Pertambangan tanpa izin (PETI) dimana hal tersebut dapat merusak lingkungan karena pihak Pertambangan tanpa izin (PETI) enggan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban yang dilakukan sebagai Perusahaan Pertambangan SEBAGAIMANA UU nomor 3 tahun 2020.

Saat ini Investor Asing dalam hal ini diantaranya negara- negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan China melalui pendanaan publik maupun swasta memiliki kecenderungan dalam melakukan kegiatan investasi di negara lain, kecenderungan tersebut berfokus pada investasi hijau yaang berkelanjutan, rendah karbon dan mitigasi resiko terhadap perubahan iklim, hal tersebut membuat negara berkembang perlu pula menerapkan ekonomi hijau agar mengundang investor asing supaya melakukan kegiatan investasi di negara Indonesia.

Namun tantangan besar ada pada Penegakan Hukum di Indonesia banyaknya Pertambangan tanpa izin yang membuat Investor Asing mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan Investasi di Indoneisa, hal tersebut disebabkan karena maraknya Pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia yang memiliki dampak negatif di lingkungan sekitar Perusahaan tanpa izin karena pihak perusahaan pertambangan tanpa izin tentu tidak melakukan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi dalam kekuatan usaha pertambangan.

Contoh kasus Investor asing yang mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan Investasi di Negara Indonesia ada PT Apple Inch, Perusahaan teknologi tersebut mulanya tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Bahkan, pihak Apple Inc. mulanya memiliki rencana untuk membangun pabrik di Indonesia. Sayangnya, Apple Inc. membatalkan rencana tersebut di Indonesia karena banyaknya perusahaan pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan illegal.¹

Pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia tidak sejalan dengan komitmen negara negara asing pada Investasi Hijau untuk meminimalisir resiko perubahan iklim, dan rendah karbon. Sedangkan Pertambangan tanpa izin justru bertentangan dengan konsep Investasi Hijau yang di usungkan oleh negara asal investor asing untuk menerapkan ekonomi hijau. Pertambangan tanpa izin justru menimbulkan konflik sosial di masyarakat sekitar Pertambangan tanpa izin dan merusak lingkungan sekitar yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Pasal 5 PP Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian dibuat Direktorat Jendral Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakan hukum.

Namun Dirjen Gakkum sampai dengan saat ini, masih belum bisa menjadi solusi terdepan untuk mengatasi dan menegakan Pertambangan Ilegal atau pertambangan tanpa izin yang terjadi di wilayah Republik Indonesia sehingga beberapa Investor asing enggan untuk berinvestasi diwilayah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak adanya Pertambangan tanpa izin dengan kecenderungan Investor asing

¹ Ayyi Hidayah, CNBC Indonesia, 2023 “Apple batal Investasi di RI, ternyata ini biang keroknya”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306105548-17-419140/apple-batal-investasi-di-ri-ternyata-ini-biang-keroknya> diakses pada 27 Mei 2024 Pukul 19.37.

untuk melakukan kegiatan investasi di negara Indonesia. Penegakan hukum dibutuhkan untuk mencegah dan memberikan keadilan kepada Pertambangan tanpa izin oleh Lembaga- Lembaga berwenang dan Aparat Penegak Hukum. Karena penegakan hukum tersebut sangat berpengaruh pada niat Invesor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode tersebut adalah metode yang berdasarkan pada Kepustakaan, Teknik ini digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder berupa pendapat, kritik, karya- karya akademik dan primer berupa Undang- undang, peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan lebih lanjut penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang- undangan (*Statue Approach*), dan kasus (*Case Approach*) pendekatan perundang- undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap peraturan- peraturan perundang- undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat².

PEMBAHASAN

Di Indonesia, sebagai sebuah negara yang tentunya memiliki kekayaan yang berlimpah dalam hal Sumber Daya Alam diantaranya bebatuan Mineral dan Batu Bara sehingga membuat Pertambangan tanpa izin bermunculan, Pertambangan tanpa izin tersebut merugikan perekonomian negara dan tentunya merugikan lingkungan hidup masyarakat sekitar, karena tentunya Pertambangan tanpa izin tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam proses pertambangannya, seperti halnya baru baru ini terdapat Kasus Pertambangan tanpa izin yang merugikan Negara Indonesia yaitu kasus PT Timah. Kasus PT Timah memperbanyak praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. ICW mengemukakan bahwasanya selama tahun 2004 sampai dengan 2015, Pemerintahan Indonesia sudah mendapatkan kerugian sebanyak Rp 5,714 triliun, hal tersebut berasal dari penyelundupan timah tanpa izin akibat pihak Pertambangan tanpa izin tidak membayar royalti dan pajak PPh Badan. Rata-rata dalam kurun waktu selama 12 tahun, negara tidak dapat mengawasi kegiatan pertambangan timah tanpa izin sebesar 32,473 ton/tahun³. Tentu hal tersebut membuat Negara Indonesia memiliki citra yang buruk dimata Investor asing yang dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan Investasi di Indonesia, terlebih Investor asing telah menerapkan konsep Green Ekonomi.

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa peraturan dalam hal ini peraturannya yang mengatur terkait dengan adanya izin usaha Pertambangan yaitu Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 dimana peraturan tersebut mengatur tentang izin- izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan adapun izin- izin tersebut diantaranya adalah:

1. Izin Usaha Pertambangan (eksplorasi) yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang- undang nomor 3 Tahun 2020. Bagi pihak yang melanggar dalam hal ini melakukan kegiatan produksi saat dalam kegiatan eksplorasi berdasarkan pasal 160 UU Minerba akan dikenakan sanksi sebesar paling besar Rp 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah). Izin Usaha Pertambangan (Produksi) yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan produksi, izin usaha pertambangan untuk

² Johni Ibrahim, 2007, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", cet. III, Malang; Bayumedia Publishing, Hlm. 302

³ Siaran Pers Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014, Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif, <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif> diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 19.56

- produksi memiliki jangka waktu yang bermacam- macam tergantung jenis bebatuan yang ditambang.
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pasal 1 ayat 11 menjelaskan izin tersebut adalah izin yang diberikan kepada perusahaan pertambangan di wilayah khusus, prioritas pada izin ini adalah BUMN dan BUMD. Pada pasal 28 UU Minerba terdapat beberapa pertimbangan diantaranya adalah:
 - a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri
 - b. Sumber devisa negara
 - c. Potensi perkembangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 - d. Perubahan status kawasan dan/atau
 - e. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar
 3. Izin Pertambangan Rakyat yang diatur pada pasal 66 nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, izin tersebut adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana subjek hukumnya adalah orang dan sekelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan.
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan, disebutkan dalam pasal 1 angka 13c Undang- undang nomor 3 Tahun 2020, izin ini diberikan yang berfungsi untuk proses menjual, mengangkut dan membeli hasil pertambangan , ketentuan lebih luas terkait Izin Pengangkutan dan Penjualan diatur lebih detail didalam pasal 135 sampai dengan 136 Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021.
 5. Peraturan lainnya.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mendapatkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengurus izin usaha pertambangan agar dapat melakukan kegiatan usaha Pertambangannya. Izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui lembaga yang berwenangan dan pemerintah setempat sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan di dalam izin tersebut. Dalam hal ini perusahaan pertambangan hanya bisa mempunyai satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja⁴. Kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah menjadi bukti terkait adanya Pertambangan tanpa izin di Indonesia, karena Pertambangan tanpa izin tidak melaksanakan kewajiban- kewajibannya tentu saja hal tersebut berdampak negatif pada ekonomi negara seperti halnya pembayaran royalti dan Pajak kepada negara, dan yang paling berdampak negatif adalah pada rusaknya lingkungan di sekitar Pertambangan tanpa izin yang dapat membuat konflik sosial di masyarakat sekitar.

Pertambangan tanpa izin memiliki dampak yang dapat merugikan Negara Indonesia dan masyarakat sekitar Pertambangan tanpa izin (PETI) karena pihak yang melakukan Pertambangan tanpa izin tidak melakukan kewajiban- kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan sebagaimana yang tercantum pada Undang- undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada pasal 2 tersebut disebutkan bahwasanya Pertambangan Mineral dan Batu bara harus berasaskan sebagaimana berikut:

1. Keadilan, Manfaat dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan Bangsa
3. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan

Dalam tata kelola Pertambangan tanpa izin, Pertambangan tanpa izin tidak menerapkan tata kelola sebagaimana Undang- undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 2 diatas seperti halnya kasus PT Timah yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar 271 Triliun Rupiah, kerugian tersebut berupa Kerugian Lingkungan hidup, royalti dan Pajak Negara.

⁴ Juanda, A. (2014). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi*. Universitas Riau, Hlm. 55

Pertambangan tanpa izin menurut Joseph F. Castrilly memiliki dampak sejak proses Eksploitsasi sampai dengan penetapan tambang. pada tahap Ekspolitasi Joseph F Castrilly menjelaskan dampak yang timbul diantaranya:

1. Pembongkaran Tanah;
2. Polusi Udara;
3. Pencemaran Limbah.

Sedangkan pada saat dilakukan proses pertambangan diantaranya adalah :

1. Berkurangnya debit air;
2. Terjadinya pengikisan dan pengendapan sungai atau danau;
3. Pencemaran akibat sianida terhadap permukaan air dan tanah.⁵

Pertambangan erat kaitannya dengan penyimpanan bahan kimia beracun, peledak, radio aktif, transportasi, dan gangguan pernafasan di lingkungan Pertambangan, hal tersebut mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan seperti halnya pengaruh debu yang dapat menimbulkan penyakit seperti Influenza, Pneumonia dan Bronchitis.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas Pertambangan tanpa izin di Indonesia sangat merugikan negara terutam pada sektor Lingkungan Hidup yang membuat negara Indonesia memili citra buruk terhadap Investor Asing yang ingin melaksanakan kegiatan Investasi di Indonesia.

Dalam hal memajukan konsep ekonomi hijau dan meminimalisir dampak perubahan iklim, negara yang tergabung dalam komis Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang dapat disebut dengan ‘European Green Deal’. Kebijakan tersebut adalah salah satu hal yang menjadi prioritas kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024.⁷ Atas hal tersebut negara- negara yang termasuk dalam Uni Eropa bersama dengan bank bank investasi dan pihak swasta secara aktif memberikan dukungan berupa pendanaan ke Negeri berkembang.

Selain negara- negara dalam komisi Uni Eropa negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, China juga memiliki komitmen untuk mensukseskan Investasi Hijau ke negara- negara lainnya. Negara – negara tersebut bersama perusahaan- perusahaan swasta memiliki komitmen untuk melakukan Investasi Hijau ke negara- negara berkembang kecenderungan tersebut muncul disebabkan karena niat negara- negara dan perusahaan- perusahaan asing yang ingin menerapkan Investasi hijau dimana mereka melakukan kegiatan investasi yang berkonsep ekonomi hijau, rendah karbon dan ramah lingkungan sebagai bentuk meminimalisir resiko perubahan iklim., tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan adanya Pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia.

Kecenderuangan Investasi hijau sebagai bentuk meminimalaisir resiko perubahan iklim dan menciptakan ekonomi hijau yang berkelanjutan diterapkan oleh beberapa negara yang berkomitmen untuk melakukan Investasi ke negara berkembang yang berkomitmen menerapkan ekonomi hijau diantaranya adalah:

1. Inggris

Inggris telah memiliki komitmen untuk membantu beberapa negara yang sedang berkembang sebagai upaya memnimalisir dampak dan adaptasi perubahan iklim dengan cara melakukan investasi ke negara berkembang. Target bersama antara publik dengan swasta di negara Inggris dalam berinvestasi adalah menyediakan dan menginvestasikan

⁵ Muhamad Yusuf HS, 2017 *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangn Gol.C Tanpa Izin* (Studi Kasus Tahun 2014 S/D Tahun 2016 di Kab.Gowa), Makassar: Universitas Hasanuddin, Hlm.44.

⁶ Meggi Okka Hadi Miharja, 2015, Adreas Dwi Setyo dan Herbowo Prasetyo Hadi, Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia, *Journal Faculty Of Law University Sebelas Maret*.

⁷ Arnanto Nurprabowo, Dwi Larasati, , “*Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau*” 2023, Kementrian Investasi/BKPM hlm. 23.

dana untuk meminimalisir perubahan iklim sebanyak US\$100 miliar per tahun melalui sumber-sumber publik dan swasta⁸.

2. Amerika Serikat

Salah satu komitmen pemerintah AS kepada negara-negara yang sedang berkembang dalam mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan adalah dengan mengeluarkan kebijakan The Clean Energy Demand Initiative (CEDI). CEDI dikeluarkan dengan Kajian Pemerintah Indonesia dengan tujuan mempercepat Ekonomi Hijau dan Investasi Global yang dilakukan oleh pemerintah AS pada saat COP UNFCCC Ke-26 pada tahun 2021. CEDI adalah sebuah media yang bertujuan untuk bertemunya negara-negara bersamaan perusahaan yang ingin mensukseskan ekonomi hijau berkelanjutan yang memiliki dampak positif pada lingkungan untuk mencegah resiko perubahan iklim. Melalui CEDI, perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan kegiatan investasi dapat memberikan sinyal investasi dan memberikan informasi tentang kebijakan energi bersih yang dapat memberikan keuntungan. Negara juga bisa memberikan informasi dalam hal ini terkait rencana dan kebijakan yang dapat mensukseskan investasi energi bersih terbarukan, serta saling bertukar informasi dan ilmu. Setelah CEDI diluncurkan, sebanyak lebih dari 75 perusahaan sudah bergabung kedalam komisi CEDI dan memiliki niat untuk melakukan kegiatan investasi ekonomi hijau dan energi terbarukan di 14 negara seperti Australia, India, Indonesia, Nigeria, Korea Selatan, Thailand, dan Filipina. Selama satu tahun terakhir, CEDI telah memberikan media kepada negara-negara dan perusahaan yang mempunyai niat untuk melakukan kegiatan investasi yang dapat menyediakan pendanaan sebesar US\$100 miliar untuk infrastruktur energi terbarukan⁹.

3. China

China dalam beberapa tahun belakangan telah memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui South-South Cooperation for climate change. Sejak tahun 2016, Tiongkok telah bekerja di negara-negara berkembang dan telah meluncurkan 10 zona percontohan rendah karbon, 100 proyek untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sesi pelatihan tentang respons perubahan iklim untuk 1.000 orang, dan lebih dari 200 program bantuan asing mengenai perubahan iklim¹⁰.

Faktor kunci Pemerintah Indonesia untuk mencapai membuat Investor asing melakukan kegiatan Investasi di Indonesia adalah dengan cara menerapkan Ekonomi Hijau seperti halnya yang di usung oleh negara-negara maju, Indonesia memiliki hutan yang luas dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan Ekonomi Hijau sehingga Indonesia memiliki potensis untuk menerapkan Ekonomi Hijau dan dapat menjadi keuntungan besar untuk perdagangan sumber EBT dan karbon.

Namun terdapat beberapa tantangan yang harus di lalui Indonesia salah satu contohnya adalah penuntasan Pertambangan tanpa izin yang marak terjadi di Indonesia, Pertambangan tanpa izin telah membuat beberapa Investor asing yang telah berkomitmen pada Ekonomi Hijau, enggan untuk melakukan Investasi di Indonesia, sedangkan Investasi adalah kunci yang sangat berpengaruh dalam hal mendukung terciptanya lapangan pekerjaan.

Salah satu tantangan yang perlu dihadapi Indonesia adalah Efektivitas hukum yang ada terkait Pertambangan tanpa izin, Efektivitas hukum pada masyarakat pada pokoknya adalah kemampuan berkerja hukum yang ada dalam memaksa dan mengatur masyarakat agar patuh kepada hukum yang ada, oleh karena itu yang harus dipelajari adalah praktik hukum secara

⁸ Ibid, hlm 35.

⁹ Bureau of Energy Resource, *US Department of States*. 2021. CEDI Handout Feb 2023. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/01/CEDI-Handout-Feb-2023> diakses 26 Mei 2024 Pukul 23.22

¹⁰ Pemerintah Tiongkok. 2023. *China's Green Development in the New Era*. <https://shorturl.at/kET69>. diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 23.23

sosilogis, filosofis, dan yuridis¹¹. Indonesia memiliki kendala salah satunya adalah regulasi, dimana regulasi yang dimiliki harus dapat memaksa pihak yang melakukan kegiatan Pertambangan tanpa izin untuk taat pada hukum dan pihak yang melanggar dalam hal ini kegiatan Pertambangan tanpa izin takut atas sanksi- sanksi yang dikenakan

Secara keseluruhan, rencana penerapan *power wheeling* di Indonesia berpotensi meningkatkan persaingan di pasar listrik dengan mendorong diversifikasi sumber pembangkit, memperkenalkan inovasi baru dalam teknologi dan pelayanan, serta menurunkan harga listrik untuk konsumen. Namun, agar potensi ini dapat terwujud dengan optimal, diperlukan perhatian serius terhadap infrastruktur, regulasi yang tepat, dan pengawasan yang adil untuk menciptakan pasar listrik yang sehat dan berkelanjutan.

Adanya permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia sejatinya memiliki peraturan dan lembaga yang berwenang untuk mengawasi praktik Pertambangan Ilegal, hal tersebut tercantum pada Pasal 5 huruf e PP Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian dibuat Direktorat Jendral Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan penerapan dari tujuan hukum yang masih berada di dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara faktual dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk membuat suatu aturan menjadi penjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya. Keadilan hukum itu sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga sangat penting untuk memperoleh manfaat dari hukum itu sendiri demi menata kehidupan sosial masyarakat¹²

Maka dari itu Peraturan yang ada sekarang dalam hal ini peraturan atas Pertambangan tanpa izin diharapkan dapat memberikan kepastian dimana peraturan yang ada sekarang perlu memastikan bahwasanya hukum yang ada sudah menagkomidir kegiatan usaha pertambangan, dan memberikan keadilan bagi dimana pihak yang telah melakukan kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI) diberikan sanksi baik sanksi pidana berupa penjara, administratif berupa penutupan perusahaan. Serta hukum yang ada sekarang terkait kegiatan usaha pertambangan memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi lingkungan. Hal tersebut kesemuanya dilakukan agar Indonesia memiliki citra yang baik dimata investor, karena Indonesia telah menerapkan ekonomi hijau berkelanjutan yang dapat meminimalisir resiko perubahan iklim. dan jika terjadi pelanggaran pemerintah baiknya memulihkan hukum yang dilanggar tersebut agar dapat ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan melalui upaya penindakan hukum dengan tahapan yaitu berupa teguran peringatan agar pihak yang melanggar menghentikan pelanggaran hukum dan tidak berbuat kembali (percobaan), memberikan beban kewajiban tertentu (denda kerugian), sanksi atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badang (pidana penjara, pidana mati) Dalam melakukan upaya penegakan hukum¹³. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau biasa disebut Ditjen Gakkum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan pasal 492 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2021 pada kegiatan Pertambangan untuk mencegah adanya Pertambangan tanpa izin yang dapat membuat Investor asing mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan Investasi di Indonesia karena adanya Pertambangan tanpa izin (PETI) yang bertentangan dengan semangat negara- negara dan perusahaan- perusahaan yang berkomitmen untuk mensukseskan Investasi hijau berkelanjutan untuk meminimalisir resiko terhadap perubahan iklim.

¹¹ A. Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

¹² Sunarso, S (2015) Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, hlm 83

¹³ Muhammad, A. (2011). Etika Profesi Hukum. Citra Aditya Bakti. Hlm 115.

Peran pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Gakkum, sangat penting untuk perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam kasus ini. Upaya preventif dan represif diperlukan untuk mencegah Pertambangan tanpa Izin yang dapat mengurungkan niat Investor Asing yang ingin melakukan kegiatan Investasi di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip negara- negara dan beberapa perusahaan yang ingin mensukseskan ekonomi hijau berkelanjutan untuk meminimalisir resiko perubahan iklim. Penegakan Hukum terkait adanya Pertambangan tanpa izin, Pemerintah Indonesia menggunakan upaya Preventif dengan cara menggunakan instrumen seperti halnya Peraturan dan Undang- undang yang berkaitan dengan Pertambangan, dan hal hal yang menjadi kewajiban dalam melakukan kegiatan Pertambangan serta membentuk lembaga- lembaga berwenang yang memiliki fungsi dan tujuan untuk meminimalkan adanya Pertambangan tanpa izin di Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, LHK.

Secara normatif Pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa ketentuan hukum seperti halnya Undang- undang yang mengatur tentang mekanisme izin Pertambangan hal tersebut tercantum pada Undang- undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, peraturan tersebut mengatur siapa saja pihak yang melakukan kegiatan pertambangan baik skala besar maupun kecil, dan mengatur tentang perizinan pertambangan yang menjadi wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Undang- undang tersebut tentu sejalan dengan sebagaimana ketentuan hukum yang dijelaskan Proff Jimly Ashidiqie Bahwasanya ketentuan hukum adalah terdiri dari suatu peraturan- peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang oleh peraturan dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pihak yang melakukannya pelanggaran hukum tersebut.¹⁴ Undang- undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara telah menjelaskan izin- izin yang diperlukan oleh perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha berupa Pertambangan

Cara represif yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melakukan Penegakan hukum diatur pada Pasal 161 dan pasal 158 Undang- undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang berbunyi “*Setiap Orang yang tidak memiliki izin secara resmi dan sah yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM akan dipidana selama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp100.000.000.000, - (seratus miliar Rupiah) dan Setiap Orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, izin yang terkait dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*”

Terdapat 2 pengertian penegakan hukum yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Penegakan Hukum dalam arti luas adalah keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga- lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian; dan/atau para pejabat yang memiliki wewenang sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti halnya hakim, jaksa, dan polisi. Sedangkan, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan peraturan yang dilaksanakan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, dalam hal ini seperti polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga yang memiliki

¹⁴ Jimly Asshidiqie, 2008 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia:Penegakan Hukum, Universitas Indonesia: Depok

wewenang untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat¹⁵. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut bertujuan untuk memberikan rasa kepastian hukum terhadap Kegiatan Pertambangan tanpa Izin sehingga dapat membuat citra Indonesia baik dimata Investor asing karena telah memberantas Pertambangan- pertambangan tanpa izin (PETI). Oleh karena itu, Lembaga yang memiliki wewenang dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian LHKM yang didalamnya terdapat Ditjen Gakkum serta aparat penegak hukum yaitu kejaksaan, hakim dan kepolisian untuk mengakan hukum pada Pertambangan tanpa izin lembaga yang berwenang dipersilakan untuk melakukan tindakan untuk memastikan bahwa Pertambangan tanpa izin dapat di minimalisir agar membuat citra Negara Indonesia baik di mata Investor Asing.

Gagalnya pembuatan pabrik yang dilakukan Apple Inc menjadi kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia atas maraknya Pertambangan tanpa izin (PETI), oleh karena itu baiknya lembaga yang berwenang baiknya melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, hal tersebut di lakukan supaya peraturan yang seharusnya dapat mengakomodir dan mencegah terjadinya Pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan agar dapat mendorong negara- negara dan perusahaan- perusahaan yang mengedepankan konsep Investasi Hijau dalam proses melakukan kegiatan investasi.

Kolaborasi antara Lembaga berwenang seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Hakim diperlukan agar efektifnya proses Penegakan Hukum di Indonesia sehingga membuat tujuan hukum yaitu kepastian hukum dengan menerapkan pengawasan dan terhadap kegiatan usaha pertambangan agar para pihak yang melakukan kegiatan usaha pertambangan patuh dan taat terhadap hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan serta memberikan keadilan hukum dengan meberikan sanksi-sanksi berupa administratif dan sanksi- sanksi pidana kepada pihak yang melanggar peraturan terkait kegiatan usaha pertambangan tanpa izin tercipta sehingga memberikan citra baik untuk negara Indonesia terhadap investor investor asing bahwasanya negara indonesia turut serta dalam mensukseskan ekonomi hijau untuk meminimalisir resiko perubahan iklim dan rendah karbon.

KESIMPULAN

Pertambangan tanpa izin di Indonesia masih marak terjadi di wilayah Negara Indonesia, baru baru ini terdapat kasus korupsi berkaitan dengan Pertambangan tanpa izin yaitu kasus PT Timah dimana PT Timah melakukan kegiatan usaha Pertambangan tanpa izin dengan tidak memenuhi kewajiban Izin Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Pertambangan di Indonesia, tentu hal tersebut berdampak negatif pada ekonomi negara dimana Perusahaan tanpa izin tidak membayar royalti dan pajak kepada negara.

Selain dampak ekonomi dampak negatif pada Lingkungan juga dirasakan akibat adanya Pertambangan tanpa izin. Pertambangan tanpa izin cenderung mengabaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan pertambangan akibatnya lingkungan di sekitar wilayah pertambangan tanpa izin mengalami kerusakan dan pencemaran di udara, air dan tanah sehingga mengakibatkan penyakit di masyarkat wilayah pertambangan tanpa izin.

Pertambangan tanpa izin juga berpengaruh terhadap niat Investor Asing yang ingin melakukan kegiatan investasi di negara Indonesia. Dimana tren investasi saat ini berpusat pada ekonomi hijau berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan pada komitmen negara- negara asing

¹⁵ Marselon, & Amin, R. M. (2017). Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1–12.

dalam hal ini diantaranya Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan China pada upaya dan mitigasi perubahan iklim dimana negara maju memiliki komitmen untuk menerapkan konsep ekonomi hijau berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- A Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Aris Prio Agus Santoso, *Indra Hastuti dan Erna Chotidjah*, 2022.
- Arnanto Nurprabowo, Dwi Larasati, 2023, Kementrian Investasi/BKPM, “*Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau*”.
- Ayyi Hidayah, CNBC Indonesia, 2023 “*Apple batal Investasi di RI, ternyata ini biang keroknya*”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306105548-17-419140/apple-batal-investasi-di-ri-ternyata-ini-biang-keroknya> diakses pada 27 Mei 2024 Pukul 19.37.
- Bureau of Energy Resource, US Department of States. 2021. CEDI Handout Feb 2023. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/01/CEDI-Handout-Feb-2023> diakses 26 Mei 2024 Pukul 23.22
- Intan Nirmala Sari, 2023, Katadata.co.id, "Apple Jadi Perusahaan dengan Pendapatan Hijau Terbesar di Dunia. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6403f51913ab4/apple-jadi-perusahaan-dengan-pendapatan-hijau-terbesar-di-dunia> diakses pada 27 Mei 2024, Pukul 00.11
- Jimly Asshidiqie, 2008 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia:Penegakan Hukum, Universitas Indonesia: Depok
- Johni Ibrahim, 2007, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, cet. III, Malang; Bayumedia Publishing,
- Juanda, A. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi. *Universitas Riau*.
- Marselon, & Amin, R. M. (2017). Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*,
- Meggi Okka Hadi Miharja, 2015, Adreas Dwi Setyo dan Herbowo Prasetyo Hadi, Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia, *Journal Faculty Of Law University Sebelas Maret*.
- Muhamad Yusuf HS, 2017 Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 S/D Tahun 2016 di Kab.Gowa), Makassar: *Universitas Hasanuddin*..
- Muhammad, A. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Pemerintah Tiongkok. 2023. China’s Green Development in the New Era. <https://shorturl.at/kET69>. dlkses pada 26 Mei 2024 Pukul 23.23
- Siaran Pers Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014, Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif, <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif> diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 19.56
- Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.